



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 44 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);

5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM PENEKAKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Jambi;
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Jambi;
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara tertentu untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tidak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Propinsi Jambi;
8. Pelanggaran Perda adalah sikap perbuatan atau peristiwa yang diancam dengan hukuman sebagai pelanggaran yang disebut dalam Perda maupun Pergub;
9. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistim peradilan ditempat;
10. Pemberkasan adalah proses dalam kegiatan penyusunan administrasi penyidikan/produk tertulis dengan susunan dan syarat penyampulan, pengikatan, penyegelan dan penomoran yang telah ditentukan;

11. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan.

RUANG LINGKUP DAN SYARAT-SYARAT OPERASIONAL

Pasal 2

Ruang Lingkup Operasional Penegakan Perda oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi :

- a. penegakan Peraturan Daerah secara Mandiri oleh PPNS Daerah; dan
- b. penegakan Peraturan Daerah melalui pelaksanaan operasi penindakan.

Pasal 3

Pelaksanaan operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan PPNS Daerah yang memenuhi syarat-syarat:

- a. mendapat surat keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Instansi yang berwenang;
- b. dilantik sebagai PPNS Daerah;
- c. mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS;
- d. Bertugas pada SKPD dan/atau unit SKPD yang tugas pokoknya di bidang teknis penegakan Peraturan Daerah; dan
- e. Tidak bertugas dibagian kesekretariatan.

BAB III PENEGAKAN PERDA SECARA MANDIRI

Bagian Kesatu Umum Pasal 4

Penegakan Peraturan Daerah secara mandiri oleh PPNS Daerah dilakukan melalui tahapan:

- a. Penyelidikan;
- b. penyidikan;
- c. pemanggilan;
- d. pengeledahan;
- e. penyitaan;
- f. pemeriksaan;
- g. Penyelesaian berkas;
- h. Penyerahan Perkara; dan
- i. Penghentian Penyidikan.

Pasal 5

- (1) PPNS Daerah menyiapkan administrasi penyidikan untuk diteruskan ke tingkat penuntutan.
- (2) Format naskah administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Penyelidikan Pasal 6

PPNS Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan/atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukum Peraturan Daerah.

Pasal 8

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Daerah dapat meminta bantuan penyidik dari Kepolisian.

Bagian Ketiga Penyidikan Pasal 9

PPNS Daerah dapat melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah oleh setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum dan wilayah tugasnya.

Pasal 10

Pelanggaran atas Peraturan Daerah dapat diketahui melalui:

- a. Laporan masyarakat; dan
- b. Diketahui langsung oleh PPNS yang bersangkutan.

Pasal 11

Dalam hal diduga kuat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu Peraturan Daerah, PPNS Daerah harus:

- a. menunjukkan surat perintah tugas dan kartu tanda pengenal sebagai PPNS Daerah yang masih berlaku;
- b. Memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan diadakan operasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak emosional dan dengan sikap yang berwibawa; dan
- c. Mengintrogasi tersangka ditempat kejadian perkara guna mendapatkan data yang diperlukan dikaitkan dengan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Setelah dilakukan pemeriksaan di TKP dan dianggap cukup dan diduga kuat bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, maka PPNS Daerah segera mengeluarkan bukti pelanggaran Peraturan Daerah untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- (2) PPNS Daerah menentukan jadwal dan tempat tersangka akan diperiksa lebih lanjut.

Pasal 13

- (1) Dalam hal dimulainya penyidikan, PPNS wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah penyidikan; dan
 - c. berita acara yang telah dibuat.

- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Penyidik Polri.

Pasal 14

- (1) Sebelum pemberitahuan dimulainya penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), PPNS dapat memberitahukan secara lisan atau telepon, surat elektronik, dan pesan singkat kepada Penyidik Polri guna menyiapkan bantuan penyidikan yang sewaktu-waktu diperlukan PPNS.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penjelasan singkat mengenai kejadian tindak pidana atau pelanggaran, identitas pelaku atau tersangka, barang bukti, dan rencana penyidikannya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal SPDP telah diterima oleh Penyidik Polri, Penyidik Polri wajib menyiapkan dukungan penyidikan yang diminta oleh PPNS.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PPNS.

Pasal 16

- (1) Setelah mengeluarkan bukti pelanggaran Peraturan Daerah, PPNS Daerah dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti.
- (2) Penyitaan barang bukti harus ada hubungannya dengan pelanggaran Peraturan Daerah.
- (3) Barang bukti yang disita harus dicatat dalam BPPD dengan menyebutkan jenis, macam dan jumlah atau beratnya.

Pasal 17

- (1) Penyimpanan barang bukti, dapat dilakukan di kantor dimana PPNS Daerah bertugas.
- (2) Dalam hal kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan untuk dilakukan penyimpanan barang bukti, maka penyimpanan dilakukan ditempat semula dimana barang bukti disita.
- (3) Penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengikat, memberi label, lak dan cap stempel.
- (4) Barang bukti yang disita merupakan tanggung jawab dari PPNS Daerah dan tidak dibenarkan untuk dipergunakan selain untuk kepentingan Penyidikan.

Bagian Keempat

Pemanggilan

Pasal 18

- (1) PPNS Daerah melakukan pemanggilan kepada tersangka dengan menentukan hari, jam, tanggal dan tempat dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan kepada tersangka dilakukan melalui surat panggilan yang ditandatangani oleh PPNS Daerah dan diketahui oleh pimpinan unit organisasi.
- (3) Penyampaian surat panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan.
- (4) Surat panggilan sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan.

- (5) Surat panggilan wajib diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
- (6) Dalam hal pemanggilan pertama tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua disertai surat perintah membawa yang administrasinya dibuat oleh PPNS.
- (7) Dalam hal membawa tersangka dan/ atau saksi, PPNS dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri yang pelaksanaannya dilakukan secara bersama – sama serta dibuat berita acara.
- (8) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7), dibuat secara tertulis dengan me;lampirkan surat panggilan yang telah dibuat oleh PPNS.

Bagian kelima
Pengeledahan
Pasal 19

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan pengeledahan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin pengeledahan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan pengeledahan;
 - c. surat permintaan izin pengeledahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin pengeledahan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah pengeledahan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan pengeledahan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan pengeledahan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan Laporan Kejadian dan Laporan Kemajuan Penyidikan Perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan pengeledahan memuat antara lain:
 1. sasaran pengeledahan;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan pengeledahan.
 - d. surat permintaan bantuan pengeledahan ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan

- penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
- e. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;
 - f. dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan; dan
 - g. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penggeledahan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Bagian Keenam
Penyitaan
Pasal 20

- (1) PPNS yang mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, pelaksanaannya sesuai dengan hukum acara pidana, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dibuat oleh PPNS dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. sebelum surat permintaan izin penyitaan dikirim kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat, PPNS dapat minta pertimbangan kepada Penyidik Polri tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan;
 - c. surat permintaan izin penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, surat permintaan ditandatangani oleh PPNS diketahui oleh atasan PPNS;
 - d. setelah surat izin penyitaan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan setempat, Penyidik mengeluarkan surat perintah penyitaan yang ditandatangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, apabila atasannya bukan penyidik, penandatanganan dilaksanakan oleh PPNS dan diketahui oleh atasannya; dan
 - e. dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak segera dilakukan penyitaan, setelah dilakukan penyitaan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.
- (2) Dalam hal PPNS yang tidak mempunyai kewenangan melakukan penyitaan, meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada pejabat Reskrim Polri setempat dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
 - b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis kepada Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada huruf a, permintaan dapat didahului secara lisan dengan menyebutkan/menjelaskan kasus dan identitas tersangka;
 - c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat antara lain:
 - 1) sasaran penyitaan;
 - 2) uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3) pasal yang dilanggar; dan
 - 4) pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.
 - d. surat permintaan bantuan penyitaan ditanda tangani oleh atasan PPNS selaku penyidik, dalam hal atasan PPNS bukan penyidik, maka surat permintaan ditandatangani oleh PPNS, diketahui oleh atasan PPNS;
 - e. Penyidik Polri dapat mengabulkan permintaan bantuan penggeledahan, maka Penyidik Polri memberitahukan keputusannya tersebut kepada PPNS;

- f. dalam pelaksanaan penggeledahan dilakukan oleh Penyidik Polri dengan mengikut sertakan PPNS yang bersangkutan; dan
- i. administrasi penyidikan kegiatan bantuan penyitaan, dibuat oleh Penyidik Polri.

Bagian Ketujuh
Pemeriksaan
Pasal 21

Dalam hal mengumpulkan bahan keterangan, PPNS daerah mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap :

- a. saksi;
- b. ahli; dan
- c. tersangka.

Pasal 22

Sebelum melakukan pemeriksaan, PPNS Daerah harus:

- a. hadir terlebih dahulu sebelum diperiksa hadir pada jam dan tempat yang telah ditentukan;
- b. mempersiapkan ruangan yang akan dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan; dan
- c. mempersiapkan kelengkapan teknis administrasi pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan dalam pemeriksaan.

Pasal 23

Pada saat pemeriksaan, PPNS Daerah harus:

- a. meneliti kebenaran identitas tersangka dengan cermat; dan
- b. menjelaskan hak tersangka untuk mendapatkan Bantuan Hukum dan pendampingan dari Penasehat Hukum.

Pasal 24

Setelah pemeriksaan, PPNS Daerah harus:

- a. membuat acara pemeriksaan tersangka dengan bahasa yang mudah dimengerti;
- b. membacakan isi berita acara pemeriksaan;
- c. meminta tersangka untuk meneliti dan membaca isi berita acara pemeriksaan; dan
- d. meminta tersangka untuk menandatangani isi berita acara pemeriksaan dan surat pernyataan.

Pasal 25

- (1) permintaan penandatanganan berita acara pemeriksaan dan surat pernyataan dilakukan tidak dengan paksaan.
- (2) Permintaan penandatanganan berita acara pemeriksaan dan membaca dan menerima isi berita acara pemeriksaan.
- (3) Berita acara pemeriksaan dan surat pernyataan dipergunakan sebagai bukti dan dasar untuk pengajuan berkas perkara ke Pengadilan Negeri setempat.

Bagian kedelapan
Penyelesaian Berkas
Pasal 26

- (1) PPNS Daerah wajib menyelesaikan berkas perkara sebagai kegiatan akhir dari proses penyidikan.

- (2) Iktisar atau kesimpulan perkara yang ditangani, dituangkan dalam resume yang telah ditentukan penulisannya.
- (3) Resume, berita acara, dan kelengkapan administrasi penyidikan disusun sebagai berkas perkara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kesembilan
Penyerahan Berkas
Pasal 27

- (1) PPNS Daerah menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan/atau Kepala Kejaksaan Negeri setempat melalui Kepala Kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat.
- (3) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara dilakukan melalui 2 (dua) tahap yang meliputi:
 - a. Tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara; dan
 - b. Tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum.

Bagian kesepuluh
Penghentian Penyidikan
Pasal 28

Penghentian penyidikan merupakan salah satu kegiatan penyelesaian perkara yang dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. dihentikan demi hukum, karena:
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. tuntutan tindak pidana telah kadaluarsa; dan/atau
 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 29

- (1) Sebelum proses penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. apabila hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat perintah penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh atasan Penyidik dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. dalam hal atasan PPNS bukan Penyidik, penandatanganan surat perintah penghentian penyidikan dilakukan oleh PPNS dengan diketahui oleh atasannya; dan
 - d. membuat surat pemberitahuan penghentian penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya.
- (2) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra-peradilan dan/atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib:
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan;
 - b. membuat surat perintah penyidikan lanjutan; dan
 - c. melanjutkan kembali penyidikan.

BAB IV
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH MELALUI
OPERASI PENINDAKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 30

Penegakan Peraturan Daerah melalui operasi penindakan dilaksanakan dengan sistem pelaksanaan sidang ditempat.

Pasal 31

- (1) PPNS Daerah menyiapkan administrasi dalam operasi penindakan sebagai kelengkapan pelaksanaan sidang ditempat.
- (2) Contoh Naskah Administrasi pelaksanaan sidang ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tim Terpadu
Pasal 32

- (1) Penegakan Peraturan Daerah melalui operasi penindakan dilaksanakan dengan membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim Terpadu terdiri dari unsur PPNS Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, TNI, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.
- (3) Susunan Tim Terpadu terdiri satuan organisasi sebagai berikut:
 - a. Kepala Operasi;
 - b. Wakil Kepala Operasi;
 - c. Kepala Sekretariat Operasi;
 - d. Kepala Pos Komando;
 - e. Kepala Satuan Tugas Operasi;
 - f. Kepala Unit Kecil Lengkap terdiri unsur:
 - 1) PPNS;
 - 2) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3) Polisi Militer (PM) dan Provost POLRI; dan
 - 4) Unsur sekretariat.
 - g. Hakim dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi setempat;
 - h. Jaksa dari Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat;
 - i. Pengacara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Operasi Penindakan
Pasal 33

Sebelum melaksanakan operasi penindakan, Tim Terpadu harus:

- a. Memiliki data awal dan mengetahui target operasi yang menjadi sasaran; dan
- b. Sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya.

Pasal 34

- (1) Jika ditemukan adanya pelanggaran, Kepala UKL menghadirkan tersangka ke tempat pelaksanaan sidang Posko.

- (2) Dalam hal tersangka tidak ada ditempat, maka Kepala UKL harus mengeluarkan Surat Panggilan untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Jika tersangka berstatus TNI/POLRI, Kepala UKL menyerahkan kepada Polisi Meliter/Provost Polri untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Kepala UKL dapat melakukan penyitaan barang bukti
- (2) Barang bukti yang disita diupayakan dibawa ke tempat sidang.
- (3) Jika barang bukti tidak memungkinkan untuk dibawa ke Posko sidang, barang bukti dapat dititipkan di tempat semula sambil menunggu putusan pengadilan.
- (4) Tim terpadu wajib melaksanakan Putusan Hakim untuk menutup, membongkar, memusnahkan atau mengembalikan barang bukti.

Pasal 36

Dalam hal pelaksanaan operasi penindakan Kepala mengalami menemui hambatan dan permasalahan di lapangan, Kepala UKL segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan kepada Kepala Operasi.

Pasal 37

Setelah tugas dilapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembali ke Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Posko.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 November 2014

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 19 November 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2014 NOMOR 44

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 44 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPI DAERAH DALAM PENEKAKAN
PERATURAN DAERAH

1. Format Resume



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

R E S U M E

I. D A S A R :

1. Laporan Kejadian. : LK/....., tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. SIDIK /....., tanggal
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/....., tanggal 20...

II. P E R K A R A :

1.
2.

III. FAKTA – FAKTA :

1. Penanganan TKP
2. Pemanggilan
3. Penangkapan
4. Penahanan
5. Pengeledahan
6. Penyitaan

7. Keterangan Saksi :

Nama :, Laki-laki, Lahir di tanggal, Pekerjaan Agama, Kewarganegaraan, Alamat Tinggal :

Menerangkan :

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka.

- 3) Bahwa
- 4) Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

8. Keterangan Tersangka :

Nama :, Laki-laki, Lahir di tanggal
....., Pekerjaan, Agama,
Kewarganegaraan....., Alamat Tinggal :

Menerangkan :

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- 2) Bahwa saat diperiksa tidak memiliki Penasehat Hukum dan tidak mampu, oleh Penyidik ditunjuk(.....) orang Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum.....masing-masing bernama dan
- 3) Bahwa.....
- 4) Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

9. Barang Bukti :

Barang bukti sementara yang berhasil dikumpulkan dalam penanganan perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen / surat- surat Disita dari TKP tanggal..... berupa :
- b. Benda-benda Disita dari Tersangka / Saksi berupa :
 - 1)
 - 2)
- c. Hasil Pemeriksaan Ahli Laboratorium Forensikdengan Berita

IV. PEMBAHASAN :

- A. Analisa Kasus
- B. Analisa Yuridis

V. KESIMPULAN :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

.....
Nip

2. Format Laporan Kejadian



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor : LK.....

PELAPOR :

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tgl lahir :
- 3. Umur/Jenis Kelamin :Tahun , Laki-laki / perempuan.
- 4. A g a m a :
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat :
- 8. Telp/HP/Fax/E-mail :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : hari....., tgl/ bln/ thn, jam :
- 2. Tempat Kejadian :
- 3. Apa Yang Terjadi :
..... melanggar Pasal
Undang-undang No. :Tahuntentang
- 4. Pelaku/Tersangka : Nama :....., Tempat/Tgl. Lahir :,
Jenis Kelamin :, Agama :,
Kewarganegaraan :, Pekerjaan :,
Alamat Tempat Tinggal :
Telp/HP/Fax/E-mail :
- 5. Modus Operandi :
- 6. Saksi-saksi :
- 7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN : -----
.....
.....

TINDAKAN YANG DIAMBIL : -----
.....
.....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di..... pada tanggal..... bulan..... Tahun.

Mengetahui,
Kepala Instansi,

Pelapor,

.....
Nip.

.....

3. Format Surat Perintah Tugas



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas....., maka perlu mengeluarkan Surat Perintah Tugas.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
2. Pasal..... Undang-undang Nomor Tahun..... tentang.....;
3.

DIPERINTAHKAN

Kepada :

1. Nama	:
Pangkat/Nip	:
Jabatan	:
2. Nama	:
Pangkat/Nip	:
Jabatan	:
3. Nama	:
Pangkat/Nip	:
Jabatan	:

Untuk : 1. Melaksanakan tugas
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal... sampai dengan selesai.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya

Selesai.

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal

Yang menerima Tugas,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nip.....

.....
Nip.....

4. Format Surat Perintah Penyidikan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
 2. Pasal.... Undang-undang Nomor.... Tahun.... tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :
 3. Nama :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :

- Untuk :
1. Melakukan penyidikan tindak pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : ...Tahun tentang
 2. Membuat Rencana Pelaksanaan Penyidikan.
 3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada
 4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di Jambi
pada tanggal.....

Yang menerima Perintah,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nip.....

.....
Nip.....

5. Format Berita Acara Pemeriksaan Di TKP



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

----- Pada hari ini.... tanggal... (.....) bulan.... tahun 201.., Pukul :
Wib, Saya : -----

Pangkat Nip., Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas, bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama :..... Pangkat/Gol:..... Nip.: Jabatan:
- 2. Nama :..... Pangkat/Gol:..... Nip.: Jabatan:
- 3. Nama :..... Pangkat/Gol:..... Nip.: Jabatan:

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
- 2.

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa (rumah tinggal / tempat – tempat tertutup lainnya / tempat terbuka) di Jalan Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : -----

- 1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
- 2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
- 3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta mengumpulkan Barang Bukti.
- 4. Mengambil dan membawa Barang Bukti.
- 5. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui / tidak disetujui oleh pemilik / penghuni rumah : -----

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

-----Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan

ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 201..... -----

Pemilik/Penghuni Rumah,

Yang Memeriksa TKP
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....
Nip.

Saksi-saksi :

1.

2.

6. format surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

Jambi,

Nomor :
 Klasifikasi :
 Lampiran :
 Perihal : Pemberitahuan dimulainya
 penyidikan A.n.

Yth. Kepada,
 Kepala Kejaksaan
 Melalui
 Kepala Kepolisian.....
 Di

.....

1. Dasar Penyidikan :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP.
 - b. Undang-undang Nomor..... Tahun..... tentang
2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada haritanggalTahun 201.... telah dimulai penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang No. .. Tahun tentang atas nama tersangka :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat Tinggal :

3. Berikut dilampirkan surat-surat Administrasi Penyidikan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. Surat Perintah Penyidikan;
 - d. Laporan Kemajuan. (bila ada pengembangan dari kasus sebelumnya)
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Mengetahui,
KEPALA INSTANSI

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
Nip.....

.....
Nip.....

- Tembusan :
1.
 2.

7. Format Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Saksi Ahli



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

(Saksi/Ahli)

----- Pada hari ini,....., tanggal....., 201....., pukul :.... Wib,
saya :-----

Pangkat.....Nip..... Jabatan Penyidik pada
kantor tersebut diatas, berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan No. Sidik/...../...../201../.....tanggal.....
2004, telah melakukan pemeriksaan seorang tersangka yang belum saya
kenal, mengaku bernama :-----

Lahir di,, Agama,
Pekerjaan, Kewarganegaraan Suku
....., Alamat tempat tinggal

Ia didengar keterangannya sebagai Saksi/Ahli dalam perkara Tindak Pidana
..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal
sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor :
LK/...../...../2004/....., tanggal2004. -----

Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan
memberikan keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN : JAWABAN :

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ?----- 1. ----- Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat. -----
2. Saudara pada hari ini saudara diperiksa sebagai SAKSI AHLI dalam perkara, apakah saudara bersedia dan apat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki ? ----- 2.----- Ya, saya bersedia. -----
3. Apakah saudara bersedia menjelaskan riwayat hidup saudara dan riwayat pekerjaan saudara. ----- 3.-----Ya, saya bersedia. -----
 - a. Riwayat pendidikan :
 - SD Tahun
 - SMP ... Tahun
 - SMA Tahun :
 - Fak. Kedokteran Tahun
 - b. Riwayat pekerjaan :
 -
 -

4. Apakah saudara kenal atau memiliki hubungan keluarga dengan tersangka ? ----- 4.-----
5. ----- 5.-----
6. ----- 6.-----
7. ----- 7.-----
8. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? ----- 8.-----Tidak ada. -----
9. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ? ----- 9.-----
Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. -----
10. Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar ? ----- 10.-----Ya, benar. ---
----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju serta membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut diatas, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

-----Yang diperiksa.....-----

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nip.....

8. Format Berita Acara Pemeriksaan Tersangka



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
(Tersangka)

----- Pada hari ini,....., tanggal..... 201..., pukul :..... Wib,
saya : -----

PangkatNip..... Jabatan Penyidik pada
kantor tersebut diatas, berdasarkan Surat Perintah
Penyidikan Nomor : Sprin Sidik/...../...../201../.....
tanggal..... 201., telah melakukan pemeriksaan
seorang saksi yang belum saya kenal, mengaku bernama :-----
-

Lahir ditanggal....., Agama,
Pekerjaan....., Kewarganegaraan.....
Suku....., Alamat tempat tinggal,-----

----- Ia didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara Tindak
Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal.....
sehubungan dengan Laporan Kejadian Nomor :
LK/...../...../2004/..... tanggal2004. -----

----- Atas pertanyaan Penyidik yang memeriksa, yang diperiksa menjawab
dan memberikan keterangan sebagai berikut : -----

PERTANYAAN : JAWABAN :

1. Apakah saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ? ----- 1.-----Ya, pada hari ini saya sehat. -----

2. Saudara pada hari ini akan diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dipada tanggal, Apakah saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini ? -----
- 2.-----Ya, sayabersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini. -----
3. Apakah saudara telah menunjuk atau memiliki penasehat hukum untuk mendampingi saudara dalam pemeriksaan ini ? -----
----- 3.----- Dalam pemeriksaan ini akan saya tidak didampingi penasehat hukum dan akan saya hadapi sendiri. -----

4. Apakah saudara pernah dihukum dalam perkara pidana ? -----
-----4.----- Tidak pernah. -----

5. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah saudara bersedia menceritakan riwayat hidup saudara ?----- 5.-----
 Saya dilahirkan di pada tanggal , ayah saya bernama bekerja sebagai..... , ibu saya bernama bekerja sebagai, riwayat pendidikan saya SD ...Tahun, SMP Tahun, SMA Tahun Dan pekerjaan saya adalah-----
6.-----

 6.-----

7.-----

 7.-----

8. Apakah ada keterangan lain yang dapat saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? -----

 8.----- Tidak ada. -----

9. Apakah saudara dalam pemeriksaan ini dalam memberikan keterangan merasa ditekan oleh pihak lain ? -----

 9.----- Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. -----

10. Apakah semua keterangan yang saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar ? -----
 -----10----- Ya, benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang diberikan, untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diperiksa,

.....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas. -----

Penyidik Pegawai
 Negeri Sipil

.....
 Nip.....

9. Format Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi/Ahli



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI / AHLI *)

----- Pada hari ini Tanggal (.....) bulan tahun
201....., jam : Wib. Bertempat di....., Saya : -----

Nama :
Pangkat/NIP. :
Jabatan :
Kesatuan :
Agama :

Telah mengambil sumpah seorang Saksi / AHLI *) : -----

Nama :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan:
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tinggal :

Sesuai dengan Agama yang telah dianutnya dengan disaksikan oleh :

- 1. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Agama :
2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Agama :

Sehubungan dengan Pasal 120 ayat 2 KUHAP, maka untuk memberikan
keterangan yang sebaik-baiknya dan yang
sebenarnya dalam perkara Tersangka telah bersumpah :

----- Dengan mengucapkan lafal sebagai berikut : -----

“ Demi Allah”
----- Selesai mengucapkan lafal sumpah, maka ia membubuhkan tanda
tangannya dibawah ini beserta 2 (dua) orang saksi tersebut diatas . -----

Saksi – saksi Yang bersumpah
1.
2.

10. Format Surat Panggilan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang....., perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

- Dasar :
1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHAP;
 2. Pasal Undang-undang No : Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor :, tanggal
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

MEMANGGIL

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat tinggal :

Untuk : Menghadap kepada di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi, Jln. Jend. A. Yani Nomor 10 Telanaipura Jambi, Hari, tanggalpukul Wib

untuk didengar keterangannya sebagai Saksi/Tersangka)* dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor :..... Tahun..... tentang.....

KEPALA SATUAN,

.....

 Nip.

Tembusan :

1.
2.

11. Format Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi Oleh PPNS



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA / SAKSI

Nomor : SP.Bawa/

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHP;
2. Surat Panggilan Nomor :, tanggal
3. Surat Panggilan ke-2 Nomor :, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama : Pangka/Gol : Nip :
Jabatan :
2. Nama : Pangkat/Gol : Nip :
Jabatan :
3. Nama : Pangkat/Gol : Nip :
Jabatan :

Untuk : 1. Membawa Tersangka / Saksi :
Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat temp tinggal:
Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka /Saksi dalam perkara di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang No. Tahun tentang ;
2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka / Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di
pada tanggal

Yang Menerima Perintah

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nip.

.....
Nip.

12. Format Berita Acara Membawa dan Menghadapkan Tersangka/Saksi



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MEMBAWA DAN MENGHADAPKAN TERSANGKA/SAKSI

-----Pada hari ini..... tanggal..... (.....) bulan..... tahun 201., Pukul :
.....Wib, Saya : -----

Pangkat..... Nrp....., Selaku Penyidik dari kantor tersebut di atas,
bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama : Pangkat : Nrp : Jabatan :
- 2. Nama : Pangkat : Nrp : Jabatan :
- 3. Nama : Pangkat : Nrp : Jabatan :

Masing-masing bertugas dikantor yang sama, berdasarkan : -----

- 1. Surat Direktur / Ka (pada Dept/Inst) Nomor :,
tanggal..... perihal Permohonan Bantuan Membawa
Tersangka/Saksi atas nama
- 2. Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi No. Pol.: SP.Bawa/.....,
tanggal Telah membawa dan menghadapkan seorang
Tersangka / Saksi :-----

Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Kepada PPNS (pada Dept/Inst) untuk diambil keterangannya
sebagai Tersangka/Saksi oleh Penyidik dalam perkara tindak pidana di
bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-
undang Nomor : Tahun tentang

Adapun jalannya pelaksanaan Membawa Tersangka / Saksi adalah sebagai
berikut :-----

Setelah Penyidik menunjukkan Surat Perintah Membawa dan Menghadapkan
serta menjelaskan maksud dan tujuannya, kemudian Tersangka/Saksi dari
rumahnya/tempat tinggalnya di Jl..... dengan diketahui
keluarganya atas nama..... untuk dibawa ke
kantor..... dan dibuatkan Berita Acara Membawa
Tersangka / Saksi, selanjutnya Tersangka/Saksi diserahkan kepada PPNS
..... untuk dilakukan Pemeriksaan dengan dibuatkan Berita
Acara Serah Terima Membawa Tersangka / Saksi.-----

----- Demikianlah Berita Acara Membawa dan Menghadapkan
Tersangka / Saksi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah

jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun 201.....-----

Yang Dibawa
Tersangka / Saksi

.....

Yang Membawa
Penyidik

.....

Nrp.

13. Format Surat Permintaan Izin / Izin Khusus Pengeledahan Kepada Ketua Pengadilan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

Jambi,

Nomor : Kepada
 Klasifikasi : Yth. Ketua Pengadilan
 Lampiran : Di
 Perihal : Permintaan izin / izin
 khusus pengeledahan.

1. Dasar : a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHAP;
 b. Pasal Undang-Undang Nomor : tahun tentang;
 c. Laporan Kejadian Nomor : tanggal...;
 d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama :

Nama :
 Tempat/Tgl.Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

diperlukan tindakan hukum berupa pengeledahan rumah tinggal atau tempat - tempat tertutup lainnya yang terletak di diduga sebagai tempat / sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun..... tentang

3. Bersama ini kami lampirkan surat- surat Administrasi sebagai pertimbangan :

- a. Laporan Kejadian;
 b. Surat Perintah Penyidikan;
 c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui,
Kepala Instansi

.....
Nip.

Tembusan :

1.

14. Format Laporan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

Nomor : Jambi,
 Klasifikasi : Kepada
 Lampiran : Yth. Ketua Pengadilan
 Perihal : Laporan untuk mendapatkan di
 persetujuan penggeledahan.

1. Dasar : a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHP.
 b. Pasal... Undang-undang Nomor... Tahun.....tentang.....
 c. Laporan Kejadian Nomor..... tanggal.....;
 d. Surat Perintah Penyidikan Nomor..... tanggal

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama :

Nama :
 Tempat/Tgl. Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana di pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang

2. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap halaman rumah tersangka....., tempat lain tersangka tinggal, tempat tindak pidana dilakukan....., tempat penginapan....., tempat umum

3. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;
 - d. Surat Perintah Penggeledahan;
 - e. Berita Acara Penggeledahan;
 - f. Laporan Kemajuan Penyidikan.
 - g.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui,
 Kepala Instansi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
 Nip. Nip.

Tembusan :
 1.
 2.

15. Format Surat Perintah Penggeledahan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHAP;
 2. Pasal..... Undang-Undang Nomor:..... Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor:..... tanggal
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :

- Untuk :
1. Melakukan penggeledahan di yang diduga sebagai tempat kejadian perkara / persembunyian tersangka/disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada tanggal di, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang NomorTahun..... tentang atas nama tersangka
 2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan tersangka.
 3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Mengetahui,
Kepala Instansi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
..... Nip.

.....
..... Nip.

Tembusan :

1.
2.

16. Format Berita Acara Penggeledahan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

----- Pada hari ini tanggal (.....) bulan tahun 201....., pukul : ... Wib. Saya : -----

Pangkat Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan :-----

- 1. Nama :....., Pangkat.Gol/Nip , Jabatan
2. Nama :....., Pangkat.Gol/Nip , Jabatan
3. Nama :....., Pangkat.Gol/Nip , Jabatan

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan :-----

- 1. Laporan Kejadian Nomor : LK/, tanggal.....
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor :, tanggal
3. Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri..... Nomor tanggal..... (bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN terlebih dahulu).
4. Surat Perintah Penggeledahan Nomor:..... tanggal.....

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/tempat tertutup lainnya / di (jalan,No, RT, RW, Kelurahan) dengan / (tanpa izin tersangka / penghuni rumah /) : -----

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya : -----

----- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah serta yang menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa : -----

- 1. (Barang/Benda/Dokumen/Surat yang ditemukan dibuat Rincian).

----- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 201....-----

Tersangka /
Peghuni Rumah

Yang melakukan Penggeledahan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Nip.

Saksi-saksi :

1.

2.

17. Format Surat Permintaan Bantuan Pengeledahan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

Jambi,

Nomor	:	Kepada,
Klasifikasi	:	Yth. Kepala Kepolisian
Lampiran	:	di
Perihal	: Permintaan bantuan pengeledahan.	Jambi

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHP;
 - b. Pasal..... Undang-undang Nomor..... tahun..... tentang.....;
 - c. Laporan Kejadian Nomor..... tanggal.....;
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor..... tanggal

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara Tersangka :

Nama	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat Tinggal	:

Diduga telah melakukan tindak pidana Sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-Undang Nomor..... Tahun tentang

3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Pengeledahan terhadap :

- a.
- b.

4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan pengeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :

- a. Laporan Kejadian.
- b. Surat Perintah Penyidikan.
- c. Laporan Kemajuan Penyidikan.
- d.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

Mengetahui,
Kepala Instansi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nip.

.....
Nip.

Tembusan :

1.
2.

18. Format Surat Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

Jambi,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan.

Kepada,
Yth. Ketua Pengadilan
di
Jambi

- 1. Dasar :
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1) KUHAP;
b. Pasal..... Undang-undang Nomor.... Tahun..... tentang;
c. Laporan Kejadian Nomor..... Tanggal;
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor..... tanggal.....
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka / saksi atau penggeledahan atau ditemukan langsung oleh petugas / penyidik..... terdapat benda / barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka, berupa :
a.
b.
c. (Daftar BB terlampir)

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama :

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :

- 3. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.
4. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

Mengetahui,
Kepala Instansi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nip.

.....
Nip.

Tembusan :
1.

19. Format Surat Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

Nomor	:	Jambi,
Klasifikasi	:	Kepada,
Lampiran	:	Yth. Ketua Pengadilan
Perihal	: Laporan Untuk Mendapat Persetujuan Penyitaan.	di Jambi

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 38 ayat (2),Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP.
 - b. Pasal..... Undang-undang Nomor..... Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor..... Tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor..... tanggal.....
 - e.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal Atas nama tersangka, berupa :
 - a.
 - b. (Daftar BB terlampir)
3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat Tinggal	:
4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.
5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain :
 - a. Laporan Kejadian.
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
 - c. Surat Perintah Penyitaan.
 - d. Berita Acara Penyitaan;
 - e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik barang.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Mengetahui, Kepala Instansi	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
.....
Nip.	Nip.
Tembusan :	
1.	

20. Format Surat Perintah Penyitaan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP;
2. Pasal... Undang-undang Nomor.... Tahun... tentang ;
3. Laporan Kejadian Nomor..... tanggal..... ;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor..... tanggal.....
5.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol/Ni p :
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :
a..... ;
b.....(Dapat dibuat daftar lampiran).
Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana dibidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-Undang Nomor..... Tahun..... tentang
2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Yang Menerima Perintah,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nip.

.....
Nip.

21. Format Berita Acara Penyitaan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

-----Pada hari ini..... tanggal (.....) bulan..... tahun 201..., Pukul : Wib. Saya : -----

Pangkat Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :
2. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor tanggal.....
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor..... tanggal
3. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Nomor.....tanggal..... (Bila ada Permohonan Ijin terlebih dahulu kpd Ketua PN).
4.

Telah melakukan Penyitaan barang berupa :-----

- 1.(Sebagaimana Daftar terlampir). Dari Pemilik barang/ yang menguasai/Tersangka/Saksi * : -----

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

Dengan disaksikan oleh :-----

- 1. Nama :
Alamat :
Jabatan :
2. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal.... Undang-undang Nomor... Tahun..... tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :-----

----- Barang bukti (diserahkan / diambil dari pemilik / yang menguasai barang / ditemukan dari tersangka / saksi pada saat tertangkap tangan / setelah dilakukan penggeledahan) *-----

----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-

masing petugas, (pemilik / yang menguasai barang dan saksi / tersangka) sebagaimana tercantum dibawah ini di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 201.....-----

Yang Menyerahkan
Pemilik/yang Menguasai Barang,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang Melakukan Penyitaan

.....
.....

.....
Nip.....

Saksi-saksi:

1.
2.

22. Format Permintaan Bantuan Penyitaan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

Jambi,

Nomor	:	Kepada
Klasifikasi	:	Yth. Kepala Kepolisian.....
Lampiran	:	Di
Perihal	:	Permintaan bantuan penyitaan.	Jambi.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP.
 - b. Pasal..... Undang-undang Nomor..... tahun tentang
 - c. Laboran Kejadian Nomor..... Tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal.....
 - e.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang..... yang terjadi di pada tanggalbulan tahun, dengan tersangka, memerlukan penyitaan terhadap barang / benda / surat / dokumen / tulisan dari seseorang yang menguasai atas nama :

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat Tinggal	:
3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian guna melakukan penyitaan barang / benda / surat / dokumen / tulisan tersebut berupa :
 - a.
 - b.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang meliputi :
 - a. Laporan Kejadian.
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
 - c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
 - e.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap khabar hasilnya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
.....
NIP.....

Tembusan :

- 1.....
2.

23. Format Perintah Pengembalian Barang Bukti



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP.
 2. Undang-undang No..... Tahun..... tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor: LP/..... tanggal
 4. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan..... NomorTanggal
 5. Surat Perintah Penyitaan Nomor.....Tanggal
 6.

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/Gol/Nip :
 - Jabatan :

- Untuk :
1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggal yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan.
 2. Pelaksanaan penembalian benda kepada orang yang berhak.
 3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acaranya.

Selesai : -

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Tanda tangan
Yang Menerima Perintah

PENYIDIK PEGWAI NEGERI SIPIL

.....
Nip.....

.....
Nip.....

24. Format Berita Acara Pengembalian Barang Bukti



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

-----Pada hari ini... tanggal..... (.....) bulan.... tahun 201..., Pukul : Wib.
Saya : -----

Pangkat Nip., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan : -----

- 1. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :
- 2. Nama :, Pangkat/Gol/Nip. :, Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama, berdasarkan : -----

- 1. Surat Keterangan Penghentian Penyidikan Nomor : -----
- 2. Putusan Praperadilan Nomor : tanggal
- 3.

Telah mengembalikan benda sitaan / barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor :, tanggal..... yaitu berupa : -----

- 1.(Sebagaimana Daftar terlampir). -----

Kepada : -----

- Nama :
- Tempat/Tgl. Lahir :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat tempat tinggal :

Dengan disaksikan oleh :-----

- 1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Uraian singkat pelaksanaan pengembalian benda sitaan/barang bukti adalah sebagai berikut: -----

----- Demikianlah Berita Acara Pengembalian Barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal..... bulan..... tahun 201... -----

Yang menerima

Yang mengembalikan,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Nip

Saksi-saksi :

- 1.
- 2.

25. Format Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor : SPPP/

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
 2. Pasal ... Undang-undang Nomor : Tahun tentang
 3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : tanggal
 4. Resume hasil penyidikan tindak pidana di bidang atas nama tersangka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor.....Tahun..... tentang
 5. Hasil Gelar Perkara tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada :
1. Nama :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan : (Selaku PPNS).
 2. Nama :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan : (Selaku PPNS).

- Untuk :
1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka
Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

Dalam perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal.... Undang-undang Nomor..... Tahun tentang

Terhitung mulai tanggal : karena (tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).*

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan dan Kepala Kepolisian serta pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Yang menerima Perintah,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
.....Nip.....

.....
.....Nip.....

26. Format Surat Ketetapan



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jend. A. Yani No. 10, Telanaipura, Jambi
Telp(0741) 63391 Fax (0741) 63391

“PRO JUSTITIA”

SURAT KETETAPAN

Nomor :

Tentang

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang..... yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHP.
2. Pasal... Undang-Undang Nomor..... tahun..... tentang
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor.... tanggal
4.

Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal
2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor..... Tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka :

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

Dalam perkara tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-undang Nomor :..... Tahun..... tentang

2. Memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan serta pihak-pihak yang terkait.
3. Dalam hal terdapat benda sitaan agar dikembalikan kepada pemilik barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak yang berhak.

4. Surat Ketetapan ini berlaku Terhitung sejak tanggal ditetapkan : karena(sebutkan alasan penghentian).

Dikeluarkan di.....
pada tanggal.....

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nip.....

27. Format Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

Jambi,

Nomor	:	Kepada
Klasifikasi	: Biasa	Yth. 1. Kepala Kejaksaan
Lampiran	: Satu Berkas	2. Kepala Kepolisian
Perihal	: Pemberitahuan Penghentian penyidikan.	Di Jambi.

1. Dasar : a. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
b. Pasal..... Undang-Undang Nomor..... tahun..... tentang ;
c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : tanggal ;
d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : tanggal

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal..... penyidikan terhadap tindak pidana di bidang..... Sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-Undang Nomor..... Tahun tentang telah dihentikan penyidikannya oleh karena (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).

3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
 - c. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan (bila dilakukan Penahanan).
 - d. Berita Acara Pengeluaran Tahanan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nip.....

- Tembusan :
1.
 2.

28. Format Surat Pengiriman Berkas Perkara



K O P S K P D

PRO JUSTITIA

Jambi,

Nomor :
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Pemberitahuan Penghentian
penyidikan.

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan
Melalui
Kepala Kepolisian
Di
Jambi.

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor..... tanggal dalam rangkap 3 (tiga) atas nama tersangka :

Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat tinggal :

dalam perkara tindak pidana di bidang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-undang Nomor : Tahun..... tentang

2. Tersangka tersebut di atas ditahan / tidak ditahan

3. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di

4. Demikian untuk menjadi maklum dan khabar perkembangan selanjutnya.

Penyidik Pegawai Negei Sipil

.....
Nip.....

Tembusan :

- 1.
- 2.

29. Format Tanda Terima Pengiriman Berkas Perkara



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

**TANDA - TERIMA
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA**

-----Pada hari ini... tanggal..... 201....., Pukul... Wib, telah dilakukan serah terima :

Berkas Perkara Nomor....., tanggal dengan Surat Pengantar dari Dir/Ka Nomor :....., tanggal, perihal Pengiriman Berkas Perkara dalam 3 (tiga) rangkap, atas nama Tersangka : -----

Nama	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Undang-undang Nomor..... Tahun..... tentang

----- Serah terima dilakukan di kantor pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Yang menyerahkan,

Yang menerima :

.....
.....Nip.....

Nama
Pangkat/Nrp.....
Jabatan.....
Tanda Tangan

Disaksikan :

1.
2.

30. Format Daftar Saksi



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI

Nomor : BP/ /...../201.../

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

Mengetahui :

Jambi,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nrp.....

.....
NIP.

31. Format Daftar Tersangka



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

DAFTAR TERSANGKA
Nomor : BP/ /...../201.../

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

Mengetahui :

Jambi,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nrp.....

.....
NIP.

32. Format Daftar Barang Bukti



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

DAFTAR BARANG BUKTI

Nomor : BP/ /...../201.../

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1.			
2.			
3.			

Mengetahui :

Jambi,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nrp.....

.....
NIP.

33. Format Daftar Isi Berkas Perkara



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
Nomor : BP/ /...../201.../

NO	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KET
1.			
2.			
3.			

Mengetahui :

Jambi,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
Nrp.....

.....
NIP.

GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2014
TATA CARA PELAKSANAAN OPERASIONAL
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

1. Format Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan



K O P SKPD

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor : /SATPOL PP/PPNS/I/201..

Pemeriksaan dilakukan oleh	
Pada hari, tanggal, bulan dan tahun	
<u>SAKSI I</u>	<u>MENERANGKAN</u>
Nama :	Pada saat dilakukan pemeriksaan
TTL :	pada hari tanggal
Umur :	yang bersangkutan diduga belum
Jenis Kelamin :	memiliki surat izin usaha perdagangan
Kebangsaan :	(SIUP)
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
<u>SAKSI II</u>	<u>MENERANGKAN</u>
Nama :	Pada saat dilakukan pemeriksaan
TTL :	pada hari tanggal
Umur :	yang bersangkutan diduga belum
Jenis Kelamin :	memiliki surat izin usaha perdagangan
Kebangsaan :	(SIUP)
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
<u>TERSANGKA</u>	<u>MENERANGKAN</u>
Nama :	Pada saat dilakukan pemeriksaan
TTL :	pada hari tanggal
Umur :	yang bersangkutan diduga belum
Jenis Kelamin :	memiliki surat izin usaha perdagangan
Kebangsaan :	(SIUP)
Tempat Tinggal :
Agama :
Pekerjaan :
Barang Bukti	
Melanggar	

Benar bahwa yang bersangkutan mengaku belum memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP)	
..... selanjutnya penyidik atas kuasa penuntut umum demi hukum mewajibkan tersangka/terdakwa menghadiri sidang di pengadilan negeri Jl. A.Yani pada hari tanggal jam	

TERSANGKA

SAKSI – SAKSI

PENYIDIK

(.....)

1. (.....)
2. (.....)

(.....)

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS